



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah menuju tatakelola Pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Dompus Nomor 251 tahun 2005 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu di ganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 30410) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana yang diubah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

- Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 06);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat Daerah dan Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Dompu Nomor 09 );
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  19. Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 21 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG  
BUPATI KEPADA CAMAT

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan.
8. Pelimpahan urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan, serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang limpahkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

### BAB II

#### KECAMATAN

#### Pasal 2

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB III

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN

##### Pasal 2

Sebagian wewenang yang di limpahkan meliputi :

- a. Pelayanan perizinan; dan
- b. Pelayanan non perizinan.

##### Pasal 3

Pelayanan Perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf a meliputi :

- a. rekomendasi izin peralatan;
- b. menerbitkan izin penggunaan/penutupan jalan ;

- c. rekomendasi izin pertunjukan/hiburan;
- d. menerbitkan izin tempat usaha skala kecil;
- e. menerbitkan tanda daftar perusahaan (TDP) skala ;
- f. menerbitkan izin salon skala kecil;
- g. menerbitkan izin mendirikan bangunan (permanen kelas B, permanen ½ bata pilar dan semi permanen);
- h. menerbitkan izin pajak mineral bukan logam dan bantuan skala kecil (galian C);
- i. menerbitkan izin rumah makan/ warung skala kecil;
- j. menerbitkan ijin bengkel skala kecil ;
- k. menerbitkan izin reklame skala kecil; dan
- l. menerbitkan Surat izin Perdagangan ( SIUP) skala kecil

#### BAB IV

#### PELAYANAN NON PERIZINAN

##### Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Merekam data penduduk dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan;
- c. koordinator Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
- d. membuat rekomendasi penilaian prestasi kerja bagi para kepala UPTD/ kepala UPTB yang ada di Kecamatan;
- e. membuat daftar penilaian prestasi kerja PNS yang di tempatkan di Desa;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS yang di tempatkan di Desa ;
- g. melantik anggota BPD dan LPM;
- h. mengevaluasi Peraturan Desa ;
- i. mengevaluasi RPJM Desa/Kelurahan;
- j. koordinator dan pemantauan tenaga kesehatan;
- k. koordinator dan pemantauan pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK (Negeri dan Swasta);
- l. koordinator dan pemantauan kemiskinan;
- m. koordinator dan pemantauan aset pemerintah daerah dan asset desa;

- n. intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. memberi status kepada anak/orang terlantar; dan
- p. koordinator dan pemantauan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 5

1. Biaya untuk penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimuat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.
2. Besaran biaya untuk penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai kewenangan dan beban tugas yang di limpahkan dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 6

1. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Setiap tahun Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan terkait dengan penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah.

## BAB VII PANARIKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

### Pasal 7

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dapat ditarik kembali sebagian atau seluruhnya apabila :

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah; dan
- b. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (2), bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 8

1. Pertanggungjawaban penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Camat.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan Bupati Dompu Nomor 251 Tahun 2005 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat dan Lurah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2005 Nomor: 04 seri: D) yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.




Ditetapkan di Dompu,  
Pada tanggal, 14 Januari 2019  
BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu,  
Pada tanggal, 16 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI, SH., MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI DMPU**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 14 JANUARI 2019**

**PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DMPU KEPADA CAMAT  
 SE-KABUPATEN DMPU UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

No	Bidang Urusan Pemerintahan	Aspek Kewenangan Yang Dilimpahkan	Jenis Kewenangan Yang Dilimpahkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendidikan	a. Perizinan b. Rekomendasi	- 1) Rekomendasi Tempat Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal / Non Formal/Swasta dengan memperhatikan hasil verifikasi perangkat daerah teknis; 2) Rekomendasi Ijin Penderian Tempat Kursus Keterampilan;
		c. Koordinasi	3) Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan;
		d. Pembinaan	4) Pembinaan dan Pengawasan tenaga pendidik;
		e. Pengawasan	5) Pengawasan peran serta masyarakat /komite siswa di bidang Pendidikan
		f. Fasilitasi	6) Fasilitasi penyusunan rencana pengadaan, distribusi pendayagunaan perawatan sarana prasarana termaksud infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Program Pendidikan Luar Sekolah; 7) Fasilitasi Pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar ; 8) Fasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
		g. Penetapan	-
		h. Penyelenggaraan	9) Pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa di wilayah Kecamatan

2.	Kesehatan	a. Perizinan	-
		b. Rekomendasi	-
		c. Koordinasi	1) Koordinasi penting pengawasan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif;
			2) Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan;
			3) Koordinasi dan klarifikasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang;
			4) Pembinaan usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat;
			5) Pembinaan , pembimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional;
			6) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok (KTR)
			7) Pengawasan lokal;
			8) Fasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan masyarakat;
			9) Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan di tingkat kecamatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta;
			10) Fasilitasi terhadap kecamatan Bebas Angka Kematian Ibu/ Angka Kematian bayi;
11) Fasilitasi terhadap kecamatan bebas buang air besar sembarangan (ODF), dan			
g. Penetapan	-		
h. Penyelenggaraan	12) Pengendalian terhadap sarang nyamuk.		
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	a. Perizinan	-
		b. Rekomendasi	1) Rekomendasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan bekas jalan dan kali mati;
			2) Koordinasi pengawasan garis sepadan sungai/seluruh di wilayah Kecamatan;
			3) Koordinasi inventarisasi dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam;
		d. Pembinaan	-

		g. Penetapan h. Penyelenggaraan	- 6) Pendataan Lanjut Usia (Lansia)
6.	Tenaga kerja dan Transmigrasi	a. Perizinan b. Rekomendasi c. Koordinasi d. Pembinaan e. Pengawasan f. Fasilitasi g. Penetapan h. Penyelenggaraan	- - - - - 1) Fasilitasi dalam pembangunan dan pemberdayaan kawasan permukiman transmigrasi lokal; 2) Usulan calon lokasi transmigrasi; 3) Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan upah minimum Kabupaten di kecamatan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta/Koperasi sesuai Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten tidak terjangkau di perusahaan yang berada di Kecamatan-kecamatan/pulau yang terpencil sebagai dasar pembayaran upah pengusaha kepada Pekerja/Buruh; 4) Seleksi calon transmigrasi; dan 5) Pelayanan kepada pencari kerja untuk mendapatkan tanda bukti pendaftaran AK-1 (Kartu Kuning)
7.	Pangan	a. Perizinan b. Rekomendasi c. Koordinasi d. Pembinaan e. Pengawasan f. Fasilitasi g. Penetapan h. Penyelenggaraan	- 1) Rekomendasi Potensi Kerentanan Pangan Masyarakat - 2) Pembinaan dan pengawasan cadangan pangan masyarakat; dan - 3) Fasilitasi penanganan dan penyaluran pangan. - - - -
8.	Pertanahan	a. Perizinan b. Rekomendasi c. Koordinasi d. pembinaan e. pengawasan f. fasilitasi	- 1) Rekomendasi Surat Penetapan Pajak Tahunan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT-PBBP2); dan - - - 2) Fasilitasi konflik pertanahan.

		g. penetapan h. penyelenggaraan	
9.	Lingkungan Hidup	a. Perizinan b. Rekomendasi c. Koordinasi d. Pembinaan e. Pengawasan f. Fasilitasi g. Penetapan h. penyelenggaraan	- 1) Rekomendasi penentuan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST), Tempat Pembuangan Akhir (TPA); - 2) Pengawasan umum dan pengendalian kerusakan pencemaran tanah/kerusakan lingkungan dan pengaduan kasus-kasus lingkungan - - - 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah skala kecamatan 4) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pembinaan kelompok sadar lingkungan ; dan 5) Inventarisasi sumber mata air dan pembinaan kelompok perlindungan mata air.
10.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Perizinan b. Rekomendasi c. Koordinasi d. Pembinaan e. Pengawasan f. Fasilitasi g. Penetapan h. Penyelenggaraan	- - - - - 1) Fasilitas dan Pelaksanaan Perakaman penduduk wajib KTP; dan 2) Fasilitas dan Pengawasan petugas registrasi.
11.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Perizinan b. Rekomendasi c. Koordinasi	- 1) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 2) Rekomendasi syarat pencarian dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes); 3) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;



		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Fasilitasi</li> <li>g. Penetapan</li> <li>h. Penyelenggaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7) Fasilitasi upaya penertiban dan kelancaran berlalulintas di wilayah kecamatan; dan</li> <li>8) Penyebarluasan informasi kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Perhubungan</li> </ul>
14.	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan</li> <li>b. Rekomendasi</li> <li>c. Koordinasi</li> <li>d. Pembinaan</li> <li>e. Pengawasan</li> <li>f. Fasilitasi</li> <li>g. Penetapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>1) Pengoordinasian dan pemberdayaan komunikasi sosial</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>
15.	Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan</li> <li>b. Rekomendasi</li> <li>c. Koordinasi</li> <li>d. Pembinaan</li> <li>e. Pengawasan</li> <li>f. Fasilitasi</li> <li>g. Penetapan</li> <li>h. Penyelenggaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>2) Pembinaan, pengawasan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>3) Inventarisasi pendataan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan</li> </ul>
16.	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan</li> <li>b. Rekomendasi</li> <li>c. Koordinasi</li> <li>d. Pembinaan</li> <li>e. Pengawasan</li> <li>f. Fasilitasi</li> <li>g. Penetapan</li> <li>h. Penyelenggaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>1) Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal di wilayah kecamatan ; dan</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>2) Inventarisasi penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk calon mitra usaha;</li> </ul>

17.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Perizinan	-
		b. Rekomendasi	1) Rekomendasi pendirian sanggar seni;
		c. Koordinasi	-
		d. Pembinaan	2) Pembinaan sanggar seni Kecamatan; dan
		e. Pengawasan	3) Pengawasan rumah biliar.
		f. Fasilitasi	-
		g. Penetapan	-
		h. Penyelenggaraan	-
18.	Perpustakaan dan Kearsipan	a. Perizinan	-
		b. Rekomendasi	1) Rekomendasi Pembentukan Perpustakaan Desa dan Rumah Ibadah, Komunitas Taman Belajar Masyarakat;
		c. Koordinasi	-
		d. Pembinaan	2) Pembinaan Perpustakaan di Kecamatan;
		e. Pengawasan	3) Pembinaan Kearsipan di Kecamatan; dan
		f. Fasilitasi	4) Pengawasan administrasi operasional pengelolaan perpustakaan Kecamatan, Desa dan Masyarakat.
		g. Penetapan	-
		h. Penyelenggaraan	-
19.	Kelautan dan Perikanan	a. Perizinan	1) Izin Usaha Kecil Usaha Kolam Pemancingan;
		b. Rekomendasi	2) Izin Usaha budidaya ikan air tawar;
		c. Koordinasi	3) Rekomendasi Proposal pengajuan bantuan sarana dan prasarana perikanan bagi kelompok kelautan dan perikanan;
		d. Pembinaan	-
		e. Pengawasan	4) Pembinaan tentang pemanfaatan irigasi pedesaan bidang perikanan;
		f. Fasilitasi	5) Pengawasan terhadap kegiatan perikanan yang merusak lingkungan; dan
		g. Penetapan	6) Pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kecamatan.
		h. Penyelenggaraan	-
20.	Pariwisata	a. Perizinan	1) Izin Play Station, dan Video Game (Tertutup); dan
		b. Rekomendasi	2) Izin salon dan Pangkas Rambut



		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Koordinasi</li> <li>d. Pembinaan</li> <li>e. Pengawasan</li> <li>f. Fasilitasi</li> <li>g. Penetapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>3) Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pordakwis) ; dan</li> <li>-</li> <li>4) Fasilitasi pengembangan dan pembinaan destinasi wisata desa berbasis komunitas.</li> <li>-</li> </ul>
21.	Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan</li> <li>b. Rekomendasi</li> <li>c. Koordinasi</li> <li>d. Pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>1) Rekomendasi dalam pengawasan lalulintas ternak, intonasi proses dan pengolahan hasil ternak</li> <li>2) Rekomendasi tempat pengumpulan ternak dan bahan asal ternak antar daerah antar pulau akan dikirim;</li> <li>3) Rekomendasi lokasi tempat usaha peternakan rakyat;</li> <li>4) Rekomendasi izin usaha peternakan rakyat;</li> <li>5) Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak</li> <li>6) Rekomendasi</li> <li>7) Rekomendasi kelompok tani ternak</li> <li>8) Rekomendasi usaha pemotongan ternak</li> <li>9) Koordinasi dalam pelaksanaan registrasi dan vaksinasi ternak;</li> <li>10) Koodinasi dalam pengawasan ternak</li> <li>11) Koordinasi dalam pelayanan pengobatan penyakit hewan</li> <li>12) Koodinasi dalam penjualan pakan, pabrik</li> <li>13) Koordinasi dalam pengawasan mutu pakan ternak</li> <li>14) Koordinasi dalam peningkatan populasi ternak dalam Kabupaten Dompu</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan Kelompok Tani Ternak</li> <li>2) Pembinaan Palaku Usaha Produk Peternakan</li> <li>3) Pembinaan Jagal</li> <li>4) Pembinaan Aparat Petugas IB, PKB, Dan ATR Seta Petugas Pengawasan Lalulintas</li> <li>5) Pembinaan Terhadap Penjual Pakan Ternak</li> <li>6) Pengawasan Lalulintas Ternak Antar Kabupaten Kota dan Provinsi</li> <li>7) Pengasan seksama dan prasarana terhadap (alat bahan teknologi perternak)</li> <li>8) Pengawasan untuk bibit ternak</li> <li>9) Pengawasan untuk pakan</li> </ul>	

		e. Pengawasan	10) Pengawasan penyebaran penyakit hewan 11) Pengawasan pengedaran penyakit hewan 15) Pengawasan disiplin pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL); 16) Pengawasan Kelembagaan; dan Pengawasan pengembangan ternak. 17) Pengawasan pengembangan ternak.
		f. Fasilitasi	-
		g. Penetapan	-
		h. Penyelenggaraan	-
22.	Otonomi Daerah (Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian	a. Perizinan	-
		b. Rekomendasi	-
		c. Koordinasi	-
		d. Pembinaan	1) Pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ketaatan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara di wilayah Kecamatan; 2) Pembinaan keharmonisan pegawai Aparatur Sipil Negara beserta keluarganya dalam ikatan perkawinan bagi Aparatur Sipil Negara di wilayah Kecamatan; 3) Pembinaan mental/rohani pegawai di wilayah Kecamatan;
		e. Pengawasan	-
		f. Fasilitasi	-
		g. Penetapan	-
		h. Penyelenggaraan	-

BUPATI DOMPU



H. BAMBANG M. YASIN